



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan Peraturan Daerah secara maksimal guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda);
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MESUJI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
11. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah baik yang berada pada Satpol PP maupun Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Perda yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

## BAB II PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

### Pasal 2

- (1) Daerah membentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satpol PP.

## BAB III KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT PPNS

### Pasal 3

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari :
  - a. Pembina, dijabat oleh Bupati;
  - b. Pengurus, dijabat Pejabat dan Pelaksana pada Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait;
  - c. Anggota, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim.

- (3) Sekretariat dan Tim PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan Koordinasi <sup>1) dan 2)</sup> fasilitasi <sup>3) dan 4)</sup> monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan penegakan <sup>5) dan 6)</sup> perdatan dan Undang-undang;
  - b. Melakukan pendataan PPNS;
  - c. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
  - d. Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
  - e. Memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-undang;
  - f. Mengusulkan Pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
  - g. memfasilitasi Administrasi PPNS;
  - h. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Perda;
  - i. Menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Perda;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya;
  - k. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Perda;
  - l. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :
  - a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
  - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
  - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
  - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
  - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
  - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
  - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

#### BAB IV

#### TATA KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT PPNS

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS melaksanakannya dalam bentuk Tim.
- (3) Sekretariat PPNS melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Bupati.

##### Pasal 5

Tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) beserta kewenangan, hak, kewajiban, dan tata kerja PPNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan terhadap Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Satpol PP dengan bekerjasama dengan instansi terkait di daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tata kerja Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.







Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
BUPATI MESUJI,

  
SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

  
SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 49

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	